

**PENETAPAN**

Nomor : 1227/Pdt.P/2013/PN.Blt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”

Hakim Pengadilan Negeri Blitar,
Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan
Kami Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata permohonan Nomor : 1227/Pdt.P/2013/PN. Blt. dalam perkara permohonan dari

Nama : **YULI ASTUTIK**, beralamat di Dusun Soponyono Rt/Rw.002/003,
Desa/Kelurahan Pohgajih, Kecamatan Selorejo Kabupaten
Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan , ternyata Pemohon telah
mengajukan surat pencabutan perkara permohonan Nomor : 1227/Pdt.P/2013/PN.Blt.
tertanggal 27 Pebruari 2014 dengan alasan karena sudah mengajukan Akte Kelahiran di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar dengan peraturan yang
ada sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak
bertentangan dengan Undang-Undang maka patutlah permohonan Pemohon tersebut
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada
Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor :
1227/Pdt.P/2013/PN.Blt, harus dihentikan dengan dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar agar perkara
tersebut di atas dicoret dari register perkara Permohonan yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 27 Pebruari 2014

H a k i m



PHILIP.M.SOENTPIET, SH.

Panitera Pengganti,

WINARYATI

Perincian biaya :

- Biaya PNB	Rp. 30.000 ,-
- Biaya ATK	Rp. 30.000 ,-
- Biaya Leges	Rp. 15.000 ,-
- Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)